

# CURICULUME VITAE NARASUMBER

## PENERIMA MANFAAT DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

---



Nama : Drs. H. Khairul Saleh, M.Si  
Nip : 19620622 198811 1 004  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Prov. Kaltim  
Instansi : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

## Dasar Hukum:

1. Undang-undang Dasar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Dasar Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sosial;
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Terdapat 2 (dua) Program Nasional dalam penanganan kemiskinan yaitu :

1. Program Keluarga Harapan (PKH);
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

# **1. PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)**



# 1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian **bantuan sosial bersyarat** kepada **keluarga miskin** yang terdaftar data terpadu program penanganan fakir miskin diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Dalam istilah internasional dikenal dengan *Conditional Cash Transfers (CCT)*.



KKS



KKS DISABILITAS



# Sejarah PKH Di Kalimantan Timur

Program Keluarga Harapan masuk ke Provinsi Kalimantan Timur sejak Tahun 2012, dimana saat itu hanya **Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Barat** yang mendapat kuota dari Kementerian Sosial R.I.



# KOMPLEMENTARITAS PKH

**Program Keluarga Harapan** yang merupakan program **komplementer**, yaitu program yang melengkapi program - program penanggulangan kemiskinan yang telah ada seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dengan memberikan bantuan tunai bersyarat dimaksudkan untuk merubah pola pikir masyarakat miskin agar secara aktif mengangkat harkat martabatnya



## Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

- Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
- Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
- Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan
- Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat



# PESERTA PKH

Peserta PKH disebut *eligible* (memenuhi syarat) apabila terpenuhi dua kondisi, yaitu:

- » **Miskin**
- » **Terdapat anggota keluarga yang sesuai kategori kepesertaan PKH**

## KOMPONEN PESERTA PKH

KOMPONEN	KATEGORI
Komponen Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ibu Hamil/Nifas</li><li>2. Balita</li><li>3. Anak Pra Sekolah</li></ol>
Komponen Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Anak SD</li><li>2. Anak SMP</li><li>3. Anak SMA</li></ol>
Komponen Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lanjut Usia mulai dari 60 tahun</li><li>2. Penyandang disabilitas Berat</li></ol>



## BANK HIMBARA PKH

Mulai tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Timur Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai di lakukan oleh Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) antara lain **Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI**

## KPM PKH KALIMANTAN TIMUR

Sampai dengan tahun 2018 tahap IV Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak **65.419 KPM**



# REKAPITULASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT PESERTA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KPM	KOMPONEN							
			JUMLAH ANAK SD	JUMLAH ANAK SMP	JUMLAH ANAK SMA	JUMLAH IBU HAMIL	JUMLAH BALITA	JUMLAH APRAS	JUMLAH LANSIA	JUMLAH DISABILITAS
1	BERAU	3.611	2.686	1.548	1.103	32	951	123	639	86
2	BALIKPAPAN	4.831	3.600	2.243	1.822	23	905	747	569	113
3	BONTANG	2.761	2.437	1.373	1.052	76	908	312	103	41
4	SAMARINDA	10.236	6.869	4.030	3.264	78	2.531	839	929	129
5	KUTAI BARAT	4.994	3.686	2.112	1.518	84	1.473	460	495	94
6	KUTAI KARTANEGARA	15.258	10.604	5.938	4.229	123	4.053	625	2.909	245
7	KUTAI TIMUR	9.101	7.340	3.896	2.877	97	2.751	835	497	112
8	MAHAKAM HULU	994	757	383	265	13	184	63	164	3
9	PASER	7.869	5.412	2.751	1.672	191	2.511	293	800	94
10	PENAJAM PASER UTARA	5.764	4.727	2.481	2.078	106	1.942	220	231	29
<b>Grand Total</b>		<b>65.419</b>	<b>48.118</b>	<b>26.755</b>	<b>19.880</b>	<b>823</b>	<b>18.209</b>	<b>4.517</b>	<b>7.336</b>	<b>946</b>


## **2. BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT)**



## 2. Bantuan Pangan Non – Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non – Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di Elektronik Warong Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama (E-Warong KUBE) pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank Himpunan Bank-Bank Negara (HIMBARA).

BPNT merupakan bantuan lanjutan dari beras sejahtera (RASTRA) dengan mekanisme berbeda, dimana BPNT merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu dan terregistrasi di Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos RI yang bekerjasama dengan Bank penyalur dengan harapan dapat memberikan kemudahan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).



# PENYALUR

Penyalur BPNT telah dilaksanakan secara bertahap mulai dari Tahun 2017 pada beberapa Daerah terpilih di Indonesia dengan akses dan fasilitas memadai sedangkan di Provinsi Kalimantan Timur akan dimulai pada Tahap III (Bulan Juli 2018) pada 3 (tiga) Kota yaitu :

1. Kota Balikpapan Sebanyak 9.563 Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
2. Kota Samarinda Sebanyak 17.574 Keluarga Penerima manfaat (KPM);
3. Kota Bontang Sebanyak 5.725 keluarga penerima manfaat (KPM).



# Transformasi Subsidi Pangan menjadi Bantuan Sosial Pangan

Subsidi Pangan



TEBUS



Transformasi

Bantuan Sosial Pangan



Bantuan Sosial Rastra



2019

BPNT



# Besaran Manfaat Bantuan Sosial Pangan

## Bansos Rastra

- Bantuan sosial diberikan dalam bentuk **beras berkualitas medium** sejumlah **10 kg per KPM per bulan**
- KPM menerima Bansos Rastra **tanpa dikenakan harga/biaya tebus**

## BPNT

- **Rp110.000/KPM/bulan**
- Tidak bisa diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan **beras dan/atau telur**
- Bantuan dapat disisakan di dalam rekening Bantuan Pangan untuk digunakan lagi sebelum penyaluran bulan berikutnya



# Peran Pemda Dalam Pelaksanaan Bansos Rastra

## PROVINSI

- 1) Membentuk Tikor Bansos Pangan
- 2) Koordinasi ke Tikor Bansos Pangan Kab/Kota untuk tahap pelaksanaan Bansos Rastra di kab/kota,
- 3) Dukungan pendanaan APBD,
- 4) Sosialisasi,
- 5) Penanganan pengaduan
- 6) Pemantauan, dan
- 7) Dukungan lain yang diperlukan terkait Bansos Rastra

## KAB/KOTA

- 1) Membentuk Tikor Bansos Pangan
- 2) Koordinasi ke Kecamatan dan kel/desa untuk pelaksanaan Bansos Rastra,
- 3) Dukungan pendanaan APBD
- 4) Pengecekan keberadaan KPM,
- 5) Sosialisasi,
- 6) Pemantauan,
- 7) Penanganan pengaduan.

**Koordinasi dengan Perum BULOG,**  
terkait:

- 1) Lokasi TD
- 2) Jadwal penyaluran ke TD



Dalam rangka pelaksanaan Bansos Pangan (BPNT dan Bansos Rastra) dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan  
→ Masing-masing bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program di wilayahnya

Pusat	Tim Koordinasi Bansos Pangan tingkat <b>Pusat</b>	Dibentuk dan dikoordinasikan oleh <b>Menko PMK</b>
Provinsi	Tim Koordinasi Bansos Pangan tingkat <b>Provinsi*</b>	Dibentuk dan dikoordinasikan oleh <b>Gubernur</b>
Kabupaten/Kota	Tim Koordinasi Bansos Pangan tingkat <b>Kabupaten/Kota*</b>	Dibentuk dan dikoordinasikan oleh <b>Bupati/Walikota</b>
Kecamatan	Tim Koordinasi Bansos Pangan tingkat <b>Kecamatan</b>	Dibentuk dan dikoordinasikan oleh <b>Camat</b>
Desa/Kelurahan	Pelaksana Distribusi <b>Bansos Rastra</b>	Dibentuk dan dikoordinasikan oleh <b>Kades/Lurah</b>

**Keterangan:**

\*) Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi & Kabupaten/Kota → Penanggung Jawab: Kepala Daerah  
→ Ketua : Sekretaris Daerah  
→ Sekretaris: Kepala Dinas Sosial

# Penyiapan Data KPM

- Data Penerima Manfaat (Daftar KPM) Bansos Rastra ditetapkan oleh Kementerian Sosial
- Daftar KPM disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Pemerintah Daerah melalui Aplikasi SIKS-NG yang dapat diakses melalui situs <http://siks.kemsos.go.id/>
- Untuk setiap KPM, Daftar KPM paling sedikit memuat informasi:
  - a. Nama Pasangan Kepala Keluarga/Pengurus Keluarga/Istri
  - b. Nama Kepala Keluarga
  - c. Nama Anggota Keluarga Lainnya
  - d. Alamat Tinggal Keluarga
  - e. Kode Unik Keluarga dalam DT-PPFM



*Terima Kasih*